

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



MUHAMMAD SUWANDI

NIM. 1810211610069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



MUHAMMAD SUWANDI

NIM. 1810211610069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SUWANDI

NIM. 1810211610069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD SUWANDI

NIM.1810211610069

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal kamis, 08 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

NIP. 19580423 198603 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2023
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SUWANDI

NIM.1810211610069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 298/UM 8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 09 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 748/UN8.1.11/SP2023

Tanggal : 7 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Suwandi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610069
Tempat/Tanggal Lahir :
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Suwandi

NIM. 1810211610069

MOTO

“Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali.” –
Aristoteles

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi;

Ayahanda dan Ibunda,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku yakni **Sultani dan Mursidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidiku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahanda selalu dimudahkan segala urusanNya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik tercinta **M. Raihan Maulana**. Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang untuk seluruh **keluarga besar** ananda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Suwandi. Mei 2023. **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polri wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas. Dengan ketegasan pada tuhas Polri yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 namun ada saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Polri ini. Penyimpangan yang dilakukan oleh Polri ini suatu pelanggaran kode etik berdasarkan pada Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Menurut pasal 1 huruf 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014, Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan yang naluriah, yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa serta perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan tersebut terbentuk dari masing-masing orang bukan karena suatu paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan merugikan diri sendiri. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 hari. Setelah pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang dilingkup peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI.

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri dan Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Berprofesi Polri yakni Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang diberikan berupa sanksi moral dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. Tingkat pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat maka dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak mengemban profesi/fungsi kepolisian.
2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia apabila terjadi pelanggaran antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus.

Muhammad Suwandi. Mei 2023. **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri dan Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Berprofesi Polri yakni meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan Melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Polri. **Kedua**, Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia apabila terjadi pelanggaran antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri namun Apabila pelanggaran Kode Etik Polri maka dapat sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik, Polri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dihaturkan pada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.”** Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua yakni SULTANI DAN MURSIDAH penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga banyak memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen bagian Program Kekhususan Hukum Acara serta semua dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Administrasi beserta tenaga Administratif, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, dan Staf Bagian Perlengkapan baik di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Maret 2023

Hormat Penulis,

Muhammad Suwandi

NIM. 1810211610069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Singkat Polri.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Kode Etik.....	Error! Bookmark not defined.

C. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia.. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri **Error! Bookmark not defined.**

B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia **Error! Bookmark not defined.**


BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

RIWAYAT HIDUP..... **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia



